



P U T U S A N

Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM).;
Tempat lahir : Palembang.;;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Rompok Mekar No. 195 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang.;;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM). ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2021/PN.Plg Plg tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM) dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pyrex yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan kuning
4. Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rompok Mekar No. 195 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya sebagai berikut : -----

-----Bermula pada waktu dan tempat diatas, saksi Rudi dan saksi M. Yogi yang merupakan anggota Polsek Sako mendapatkan informasi dari masyarakat soal sering ada pesta narkoba di daerah sako, lalu menanggapi laporan tersebut saksi Rudi dan saksi M. Yogi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya saksi Rudi dan saksi M. Yogi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan terlihat terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar terdakwa serta ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirex berisi sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap dan 2 (dua) buah korek api warna hijau dan kuning ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa yang berjarak ½ meter dari terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja terdakwa konsumsi yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal beralamat di kenten laut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Polsek Sako untuk diproses lebih lanjut. -----

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:370/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah pirex kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, disebut BB 1.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih degan berat netto 0,038 gram, disebut BB 2.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan vol 5 ml disebut BB 3.

Dengan kesimpulan:

bahwa barang bukti berupa BB 1, BB 2, BB 3 pada table pemeriksaan milik tersangka ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM) mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rompok Mekar No. 195 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang kejadiannya sebagai berikut :-----

----- Bermula pada waktu dan tempat diatas, saksi Rudi dan saksi M. Yogi yang merupakan anggota Polsek Sako mendapatkan informasi dari masyarakat soal sering ada pesta narkoba di daerah sako, lalu

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg



menanggapi laporan tersebut saksi Rudi dan saksi M. Yogi langsung melakukan penyelidikan selanjutnya saksi Rudi dan saksi M. Yogi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan terlihat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar terdakwa serta ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirex berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap dan 2 (dua) buah korek api warna hijau dan kuning ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa yang berjarak $\frac{1}{2}$ meter dari terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa menjelaskan cara menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pertama terdakwa mencari tempat air mineral gelas kosong dan sedotan air mineral lalu mengambil pyrex yang terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa membuat bong dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam pyrex kemudian membakar sabu-sabu menggunakan 2 (dua) buah korek api selanjutnya terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, saat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis sabu-sabu datangnya anggota Polsek Sako melakukan penggerebekan. Saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu terdakwa merasakan pikiran tenang, tidak merasa kantuk, menghilangkan rasa capek dan badan menjadi segar. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Polsek Sako untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:370/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi:
 - c. 1 (satu) buah pirex kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, disebut BB 1.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,038 gram, disebut BB 2.
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan vol 5 ml disebut BB 3.
- Dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa BB 1, BB 2, BB 3 pada table pemeriksaan milik tersangka ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM) mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomot urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009.-----

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi *Rudi Hartono*, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Rompak Mekar Nomor 195 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pirex berisi sisa Narkotika jenis sabu, 1 buah Bong/alat hisap dan 2 buah korek api warna hijau dan kuning yang terdakwa beli dari laki laki di Kenten seharga Rp. 100.000,-.
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa sudah kurang lebih 1 tahun menghisap shabu ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya sebagian.

2. Saksi *M. Yogi Pasetio, SH*, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Rompak Mekar Nomor 195 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pirex berisi sisa Narkotika jenis sabu, 1 buah Bong/alat hisap

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 buah korek api warna hijau dan kuning yang terdakwa beli dari laki laki di Kenten seharga Rp. 100.000,-.

- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa sudah kurang lebih 1 tahun menghisap shabu ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya sebagian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM), menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Rompak Mekar Nomor 195 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pirex berisi sisa Narkoba jenis sabu, 1 buah Bong/alat hisap dan 2 buah korek api warna hijau dan kuning yang terdakwa beli dari laki laki di Kenten seharga Rp. 100.000,-.
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa sudah kurang lebih 1 tahun menghisap shabu ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Rompak Mekar Nomor 195 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pirex berisi sisa Narkoba jenis sabu, 1 buah Bong/alat hisap dan 2 buah korek api warna hijau dan kuning yang terdakwa beli dari laki laki di Kenten seharga Rp. 100.000,-.

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada terdakwa sudah kurang lebih 1 tahun menghisap shabu ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

- Bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orang dapat kita simak penjelasan sebagai berikut :
 - Menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya "naturalijke personen" sedangkan hewan dan badan-badan hokum (rech personen) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83). Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum.
 - Bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM) setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya didalam persidangan terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi dibawah pengawasan medis, dengan demikian diri terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter dan daya ingat yang

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana; Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaafaat atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi dan saksi M. Yogi yang merupakan anggota Polri pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Rompok Mekar No. 195 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang, penangkapan terdakwa bermula ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah sako sering ada pesta Narkotika, saksi Rudi dan saksi M. Yogi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan terlihat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar terdakwa serta ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirex berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap dan 2 (dua) buah korek api warna hijau dan kuning ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa yang berjarak $\frac{1}{2}$ meter dari terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa menjelaskan cara menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pertama terdakwa mencari tempat air mineral gelas kosong dan sedotan air mineral lalu mengambil pyrex yang terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa membuat bong dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam pyrex kemudian membakar sabu-sabu menggunakan 2 (dua) buah korek api selanjutnya terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, saat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis sabu-sabu datanglah anggota Polsek Sako melakukan penggerebekan. Saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu terdakwa merasakan pikiran tenang, tidak merasa kantuk, menghilangkan rasa capek dan badan menjadi segar. Kemudian

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg



terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Polsek Sako untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:370/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah pirex kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, disebut BB 1.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,038 gram, disebut BB 2.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan vol 5 ml disebut BB 3.

Dengan kesimpulan:

bahwa barang bukti berupa BB 1, BB 2, BB 3 pada table pemeriksaan milik tersangka ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM) mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomoturut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka menurut kami unsur-unsur dalam dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 yang didakwaan kepada Terdakwa ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM), selanjutnya berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009.

Selanjutnya apabila diperhatikan selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terhadap diri terdakwa kami tidak menemukan adanya alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan dirasa adil;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman **11** dari **13** halaman, Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RONI BIN MAS'UD (ALM) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah pyrex yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 2 (dua) buah korek api warna hijau dan kuningDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh kami Mangapul Manalu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Nasorianto, S.H.,M.H. dan Abu Hanifah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan secara Telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka secara umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Boenjamin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Adya Larastuti, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasorianto, S.H.,M.H.

Mangapul Manalu, S.H.,M.H.

Abu Hanifah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hasan Boenyamin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)